

KEABSAHAN PENGGUNAAN CRYPTOCURRENCY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA

Ahimsa Prima Rajasa

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
rajasaahimsa@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to examine the legal status of cryptocurrency within the national legal system and to explore its legitimacy as a payment instrument. The development of digital technology has given rise to various innovations in the global payment system, one of which is the emergence of cryptocurrency. Although it is recognized for providing transparency, efficiency, and convenience in financial activities, the position of cryptocurrency as a transactional medium in Indonesia remains a subject of legal controversy. This research employs a normative legal method with both conceptual and statutory approaches, conducted through an analysis of Law Number 7 of 2011 concerning Currency, Bank Indonesia's financial regulations, and the policies of the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (BAPPEBTI). The findings reveal that cryptocurrency is not recognized as a legitimate means of payment, as the prevailing legal framework stipulates that the rupiah is the sole currency with legal tender status for transactions in Indonesia. Nevertheless, the government acknowledges cryptocurrency as a digital asset that may be traded in the futures market. Therefore, using cryptocurrencies for transactions outside from trading digital assets trading may potentially conflict with existing legal provisions. This study emphasizes the need for regulatory reform and integrated supervision to establish a balance between financial technology innovation, legal certainty, and national monetary stability.*

Keywords: *Cryptocurrency, Indonesian Law Financial Regulation*

Abstrak: Adapun tujuannya guna mengkaji kedudukan hukum cryptocurrency dalam sistem hukum nasional serta menelusuri keabsahannya sebagai instrumen pembayaran. Perkembangan teknologi digital telah memunculkan berbagai inovasi dalam sistem pembayaran global, salah satunya melalui kehadiran cryptocurrency. Meskipun diakui mampu menghadirkan transparansi, efisiensi, maupun kemudahan dalam aktivitas finansial, posisi cryptocurrency sebagai sarana transaksi di Indonesia masih memicu polemik dalam hukum Indonesia. Penelitian ini berlandaskan pada metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual maupun perundangan, yang dilaksanakan melalui telaah pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, regulasi keuangan Bank Indonesia, serta kebijakan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Temuan ini mengungkapkan bahwasanya cryptocurrency tidak memperoleh pengakuan sebagai alat pembayaran yang sah, sebab sistem hukum yang berlaku menegaskan jika rupiah sebagai mata uang satu-satunya yang mempunyai kekuatan hukum untuk digunakan dalam transaksi di Indonesia. Meski demikian, pemerintah memberikan pengakuan terhadap cryptocurrency sebagai aset digital yang dapat diperjual belikan di pasar berjangka. Maka penggunaan cryptocurrency yang menjadi alat transaksi di luar ranah perdagangan aset digital berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan pengawasan terpadu guna menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi keuangan, kepastian hukum, dan stabilitas sistem moneter nasional.

Kata Kunci: Cryptocurrency, Hukum Indonesia, Regulasi Keuangan

A. Pendahuluan

Konsep uang sebagai alat tukar sudah di kenal sejak lampau, keberadaan konsep ini di Indonesia sudah dikenal pada masa kerajaan. Pada masa itu dalam hal untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, manusia harus melakukannya dengan cara barter. Cara barter sendiri yaitu dengan menukar barang yang dimiliki untuk mendapatkan barang yang ingin diperoleh. Cara ini dinilai tidak efektif karena sering kali barang yang ditukar belum tentu akan dibutuhkan oleh orang yang akan kita tukar barang tersebut. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut terciptalah uang sebagai alat tukar yang masih dipakai hingga sekarang. Bentuk uang sendiri terbagi atas uang kertas maupun logam, lebih lanjut terdapat peraturan mengenai uang itu sendiri dalam UU Nomor 7 Tahun 2011. Regulasi ini memberikan bahasan mengenai definisi jika uang memiliki fungsinya sebagai instrumen transaksi yang dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan pertukaran dalam aktivitas jual beli, sekaligus berperan sebagai sarana pelunasan kewajiban dalam hubungan hukum utang-piutang. Penggunaan uang sebagai alat tukar juga memiliki kelemahannya tersendiri seperti uang logam yang apabila dibawa terlalu banyak maka akan menyusahkan si pemegangnya serta pada uang kertas sendiri juga memiliki kelemahannya yaitu dapat di palsukan (Habiburrahman, 2022).

Pada era digitalisasi yang serba terintegrasi dengan internet disegala aspek terutama di bidang teknologi finansial mengacu pada penerapan informasi teknologi dalam transaksi yang di mana memudahkan kehidupan kita dalam melakukan suatu pembayaran terhadap transaksi tertentu (Aqiiilah, 2023). Sejalan dengan ekspansi teknologi komunikasi maupun informasi yang pesat serta tak terbendung merambah dalam segala aspek termasuk konsep uang sebagai alat tukar itu sendiri. Pada masa kini, uang tidak hanya dinilai dari fisiknya saja melainkan sudah dalam bentuk digital. Terlebih uang dalam bentuk digital ini kemudian dilindungi oleh semacam kripto dari bahasa pemrograman, yang kemudian dikenal sebagai *cryptocurrency*. Awalnya *cryptocurrency* berkembang pada awal 1990-an sebagai dari konsep uang elektronik. *Cryptocurrency* pertama yang muncul pada 2009 adalah bitcoin yang menjadi sangat populer hingga sekarang. *Cryptocurrency* memiliki teknologi tersendiri sehingga dalam penggunaannya tidak dapat dipalsukan.

Lebih lanjut *Cryptocurrency* beroperasi dengan memanfaatkan teknologi kriptografi yang mempunyai tingkatan keamanan tinggi sehingga hampir mustahil dipalsukan, serta seluruh proses transaksinya berlangsung secara daring melalui jaringan internet. *Cryptocurrency* didukung oleh teknologi blockchain. Teknologi blockchain memiliki definisi sebagai mekanisme yang lebih lanjut dalam mendukung pembagian data secara transparan pada jaringan bisnis yang luas. Lebih lanjut teknologi blockchain yang tersimpan di database menyimpan data berkaitan satu sama lain sehingga menyerupai sebagai rantai. Pemrosesan dilakukan secara stabil tanpa akses untuk mengubah maupun menghapus, sehingga memiliki dampak yang permanen dalam melacak kegiatan berbagai transaksi lain pada umumnya. Pada sistem blockchain juga memiliki mekanisme bawaan yang dapat menolak transaksi yang dianggap tidak sah sehingga menghasilkan kestabilan dalam pemanfaatan teknologi.

Setiap aktivitas transaksi dikodekan menggunakan algoritma kriptografi yang diperkuat melalui sistem verifikasi berbasis bukti kerja maupun bukti kepemilikan sebagai prosedur pengesahan data digital. Pada mekanisme ini memastikan bahwasanya setiap transaksi diverifikasi dan dicatat dengan valid. *Cryptocurrency* mempunyai karakteristik yang membedakannya dari uang konvensional, sebab *cryptocurrency* tidak dikeluarkan otoritas moneter mana pun serta beroperasi tanpa intervensi maupun manipulasi dari pihak ketiga. terkait satuan nilai uang itu dari pemerintah. Jenis dari *cryptocurrency* sendiri ada bermacam-macam yang paling umum dikenal oleh masyarakat luas yaitu Bitcoin, Ethereum dan Tether.

Terkait cara pendistribusian uang digital ini dapat dilakukan dengan cara melakukan penambangan secara digital melalui perangkat elektronik seperti Personal Computer (PC) maupun Rig khusus yang di desain untuk melakukan penambangan uang digital ini (Pujiyono, 2020).

Permasalahan yang sedang dihadapi adalah mengenai legalitasi serta nilai potensi dari *cryptocurrency* ini yaitu dalam menjadi alat transaksi di Indonesia. Pada penelitian ini akan memberikan bahasan tentang keabsahan penerapan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi di Indonesia baik dari segi hukum maupun nilai kegunaan praktis yang dapat digunakan dalam berbagai aspek. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan dapat memberikan wawasan lebih lanjut mengenai *cryptocurrency* itu sendiri serta melihat potensi pada *cryptocurrency* ini dalam peningkatan sistem keuangan digital di Indonesia.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini berlandaskan pada pendekatan yuridis normatif, yang dalam penerapannya memanfaatkan berbagai temuan dalam disiplin ilmu hukum serta keilmuan lainnya sebagai landasan analisa maupun sarana dalam memberikan penjelasan atas fenomena hukum. Penelitian ini mengadopsi dua pendekatan, yakni *statute approach* maupun *analytical approach*. Pendekatan *statute approach* dilaksanakan melalui kajian menyeluruh pada berbagai peraturan perundangan yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang dikaji (Marzuki, 2005). Sementara itu, *analytical approach* diadopsi guna menelaah secara konseptual makna terminologi yang tercantum dalam regulasi hukum, sekaligus mengidentifikasi penerapannya dalam praktik serta dalam putusan lembaga peradilan.

C. Hasil dan Pembahasan

Kedudukan dan keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dalam praktik bisnis di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan

Kepastian dan keadilan harus dimiliki setiap peraturan terkait. Dalam peraturan kepastian yang secara sah harus ditanggapi secara normatif apabila dilihat dari segi penyelidikan, bukan dinilai dari humanistik belaka. Lebih lanjut suatu titik pada kepastian harus berpedoman yang dibentuk dan dikatakan dengan prinsip terkait pengaturnya dengan cara yang jelas dan dapat diterima oleh akal sehat. Adanya peraturan yang jelas dapat menciptakan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek termasuk dalam hal perkembangan digital (Ratnawati, 2024).

Perkembangan aset digital di Indonesia mengalami percepatan yang sejalan dengan kemajuan pesat teknologi informasi maupun komunikasi, terutama dalam ranah blockchain serta *cryptocurrency*. Instrumen digital di antaranya Bitcoin, Ethereum, maupun Non-Fungible Tokens (NFT) saat ini telah beralih fungsi dari sekadar inovasi teknologi menjadi sarana populer dalam aktivitas investasi maupun perdagangan modern. Meski demikian, dinamika tersebut turut menimbulkan problematika baru dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait keabsahan penggunaan *cryptocurrency* sebagai media transaksi. Mata uang berbasis kriptografi ini dirancang guna mencegah duplikasi maupun perpindahan tanpa izin dari pemilik sahnya. Melalui penerapan teknik enkripsi, *cryptocurrency* mengatur penciptaan unit mata uang baru serta memastikan validitas setiap transfer dana yang terjadi. Seluruh mekanisme tersebut berjalan dengan independen tanpa adanya campur tangan pemerintah ataupun otoritas moneter seperti Bank Indonesia. *Cryptocurrency* juga menawarkan perlindungan privasi dalam hal bertransaksi digital yang di mana pada sistem tersebut setiap transaksi dilakukan secara anonim serta sistem terkait bersifat desentralisasi (Adani, 2025).

Perkembangan digital yang begitu masif pada masa modern ini telah memengaruhi berbagai bidang termasuk dalam sektor keuangan yang lebih spesifik lagi dalam sistem pembayaran. Munculnya mata uang dalam bentuk virtual di Indonesia belum terdapat regulasi yang lebih lanjut dengan terperinci, sehingga kemunculan *cryptocurrency* ini dikatakan tidak sah dan dilarang penggunaannya sebagai alat transaksi yang dipakai dalam wilayah Indonesia. Didukungnya hal tersebut sebagaimana Pasal 1 UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang berbunyi (Amboro, 2019): “*Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah*”. Kemudian dipertegas lagi pada Pasal 11 ayat (3): “*Bank Indonesia merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan Pengeluaran, Pengedaran dan/atau Pencabutan dan Penarikan Rupiah*”.

Hal ini dapat dikatakan bahwasanya, sebuah instrumen pembayaran dapat dianggap sah maupun mempunyai legitimasi hukum apabila terpenuhinya berbagai unsur yang melekat pada konsep alat pembayaran. Namun, pada kenyataannya, penggunaan *cryptocurrency* telah mengalami ekspansi global maupun turut merambah ke berbagai wilayah di Indonesia. Di sisi lain, Indonesia juga telah mempunyai sejumlah perusahaan maupun marketplace yang berfokus pada perdagangan *cryptocurrency* sebagai upaya membentuk ekosistem serta pergerakan pasar domestik. Walaupun masyarakat belum memanfaatkan *cryptocurrency* sebagai sarana pembayaran dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, hal spekulatif mulai berkembang, di mana masyarakat memanfaatkan fluktuasi harga aset digital tersebut sebagai peluang guna mendapatkan keuntungan sehingga mengenai risiko maupun kerugiannya tentunya ditanggung oleh penggunanya itu sendiri.

Adapun kriteria fundamental yang harus dimiliki oleh sebuah alat pembayaran yaitu kestabilan nilai. Hal ini mempunyai urgensi tinggi karena fungsi alat tukar menuntut adanya standar nilai yang ditetapkan oleh otoritas moneter, yakni Bank Indonesia sebagai lembaga pengatur maupun pengawas sistem moneter nasional. Dalam ketentuan UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI), tanggung jawab utama lembaga tersebut ialah menjaga kestabilan nilai rupiah melalui pengaturan serta pemeliharaan kelancaran sistem pembayaran. Di sisi lain, konsistensi nilai mata uang juga perlu dijaga agar tidak mengalami volatilitas berlebihan maupun tetap selaras dengan pergerakan nilai mata uang global. Sehingga, suatu instrumen pembayaran harus memenuhi sejumlah unsur tertentu agar dapat dikategorikan sah dan berfungsi optimal dalam sistem ekonomi, di antaranya:

- 1) Suatu alat tukar harus mempunyai tingkatan *acceptibility* yang tinggi, yakni mampu diterima secara luas masyarakat sebagai media pertukaran yang sah. Penerimaan tersebut umumnya didukung oleh nilai intrinsik yang tinggi atau jaminan resmi dari otoritas pemerintah yang berwenang;
- 2) Nilai alat tukar harus memperlihatkan kestabilan (*stability of value*), artinya nilai alat tukar saat ini harus sejalan dengan nilai di masa mendatang. Dengan kata lain apabila uang tersebut memiliki nilai yang sifatnya tidak fluktuatif maka alat tukar dapat dipercayai oleh masyarakat untuk menyimpan uang tersebut;
- 3) Nilai alat tukar juga harus mudah dibawa maupun ringan (*portability*), dalam melaksanakan transaksi dalam jumlah tertentu tidak mengalami kesulitan dalam pembayaran;
- 4) Harus memiliki ketahanan (*durability*);
- 5) Kualitas yang cenderung sama (*uniformity*);
- 6) Ketersediaannya harus mencukupi untuk kebutuhan publik maupun mempunyai tingkatan keamanan tinggi agar tidak mudah direplikasi (*scarcity*);

- 7) Harus memungkinkan pembagian menjadi unit-unit lebih kecil tanpa mengubah nilai dasarnya, sehingga setiap pecahan tetap mempunyai nilai penuh saat digunakan dalam transaksi (divisibility).

Cryptocurrency ini berbeda dengan mata uang pada umumnya selain dari tampilan fisik dan nilai intrinsiknya. Lebih lanjut Deputi Gubernur Bank Indonesia menyampaikan terkait mata uang melalui UU No. 7 Tahun 2011 tentang BI menyatakan bahwasanya mata uang yang berlaku di wilayah Indonesia yakni Rupiah. Selain itu pemakaian mata uang dalam bentuk *cryptocurrency* melarang penggunaannya dalam berbagai jenis, sampai saat ini masih tidak terdapat regulasi lebih lanjut mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi disamping uang dalam bentuk tradisional. Lebih lanjut di Indonesia sendiri penggunaan *cryptocurrency* ini sudah menyebar secara luas ke seluruh negeri serta sudah ada memiliki marketplace khususnya bagi *cryptocurrency* dengan maksud agar mempunyai pergerakan pasar tersendiri.

UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, pada Pasal 1, menetapkan bahwasanya “Mata uang resmi yang diterbitkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dinamakan Rupiah.” Sementara itu, Pasal 21 ayat 1 maupun 2 mewajibkan penggunaan Rupiah menjadi alat pembayaran untuk seluruh aktivitas transaksi, baik dalam negeri maupun dalam transaksi internasional. Pasal 33 juga menyebutkan bahwasanya “Akan sanksi pidana apabila terbukti menolak melakukan transaksi dalam bentuk rupiah yaitu akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah).” Lebih lanjut pada ketentuan ini, *cryptocurrency* jelas tidak bisa dikelompokkan sebagai “uang” maupun “mata uang”. Hal ini dikarenakan jenis dari *cryptocurrency* memiliki banyak jenisnya sehingga tidak mempunyai landasan hukum yang mampu digunakan di Indonesia sebagai alat transaksi. Lebih lanjut penyebaran *cryptocurrency* ini tidak memiliki bank sentral seperti BI sebagai bank sentral di Indonesia yang tugasnya yakni melakukan peredaran uang serta bertugas untuk menjaga nilai dari Rupiah itu sendiri agar masyarakat percaya untuk menggunakan Rupiah, sehingga untuk mengatur mengenai uang kripto atau *cryptocurrency* BI mengeluarkan Peraturan No. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Dalam tinjauan yang lebih komprehensif, penggunaan *cryptocurrency* yang menjadi alat pembayaran atau sarana pertukaran dalam transaksi, terutama di ranah perdagangan daring, terbukti tidak sah dan tidak diakui secara hukum sebagaimana UU No. 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang. Pada Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016, pengaturan mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran amat terbatas dan dilarang penggunaannya. Lebih lanjut dalam Pasal 34 Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 hanya menyebutkan *virtual currency* dilarang dalam penggunaannya sebagai alat pembayaran. Pada pasal ini tidak terdapat kata *cryptocurrency* melainkan *virtual currency*, sebagaimana diketahui bahwasanya baik *cryptocurrency* maupun *virtual currency* memiliki arti yang berbeda. *Virtual Currency* dapat diartikan sebagai suatu bentuk nilai digital yang diterbitkan secara privat dan digunakan dalam ekosistem tertentu sebagai alat pembayaran maupun penyimpanan nilai. European Central Bank (ECB) berpendapat bahwasanya bentuk uang digital yang penerbitan dan pengendaliannya eksklusif berada di tangan pengembang, *virtual currency* tidak tunduk pada kerangka hukum formal dan penerimaannya terbatas pada anggota komunitas virtual tertentu.

Akan tetapi, ketika dimanfaatkan sebagai instrumen investasi, penggunaan maupun kegiatan bisnis *cryptocurrency* tidak dikategorikan sebagai pelanggaran dan bertentangan dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE No. 11 Tahun 2008 maupun UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, selama pengusaha memenuhi persyaratan formal ditetapkan. Contoh-contoh dari *virtual currency* ini diantaranya Bitcoin, Ethereum, Dash,

Litecoin dan Dogecoin. Pandangan investasi menurut Wiranata didefinisikan suatu usaha dalam menaikkan nilai kekayaan baik kepemilikan oleh individu maupun badan usaha dalam bentuk tunai, aset-aset yang memiliki nilai ekonomis maupun hak atas kekayaan intelektual. Tujuan dari investasi yaitu memperoleh profit atau hanya sekadar menjaga nilai mata uang dari inflasi maupun deflasi. Dalam hal ini pemanfaatan *cryptocurrency* dapat dijadikan sebagai instrumen investasi karena dapat diperdagangkan serta memiliki nilai yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Selain itu Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan lainnya dalam Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Dalam peraturan tersebut, BI menegaskan kembali bahwasanya penggunaan *virtual currency* dilarang bagi penyelenggara teknologi finansial, sekaligus mewajibkan penerapan prinsip anti pencucian uang maupun pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 maupun 2 Peraturan BI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, serta ketentuan tambahan dalam Peraturan No. 20/6/PBI/2018 mengenai uang elektronik. Peraturan ini diterbitkan sebagai respons terhadap meningkatnya pengaruh keuangan digital dalam sistem ekonomi. Dalam Pasal 62 juga menegaskan segala bentuk transaksi melalui *virtual currency* dilarang.

Berdasarkan pada regulasi yang ada di BI dikatakan bahwasanya *virtual currency* tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam Pasal 33 ayat 1 serta dikenakan denda Rp. 200.000.000,- apabila melanggar ketentuan ini dalam Pasal 33 ayat 2. Dari perspektif normatif, *cryptocurrency* diklasifikasikan sebagai aset digital yang diperdagangkan melalui perdagangan berjangka, sebagaimana diatur sebagaimana Permendagri No. 99 Tahun 2018 mengenai Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 1: “*Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.*”

Pasal ini menerangkan bahwasanya *cryptocurrency* tidak dapat dinyatakan “uang digital”, melainkan “komoditas” yang di perdagangkan di bursa berjangka. BAPPEBTI kemudian menetapkan Peraturan No. 5 Tahun 2019 yang memuat ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan pasar fisik *Crypto Asset* di bursa berjangka. Maka dengan ini status dari *cryptocurrency* sebagai uang digital hanya sebatas aset yang di perdagangkan dengan persyaratan ketat yang harus dipenuhi. Apabila ditelaah lebih jauh, *cryptocurrency* memiliki kekurangannya tersendiri seperti tidak ada lembaga yang memberikan pengaturan atas perputaran atau peredarannya agar mampu dipergunakan di Indonesia seperti server untuk memantau perputaran uang kripto dimulai dari transaksi hingga penggunaannya sebagai alat pembayaran maupun alat simpan. Adapun kelemahan *cryptocurrency* jika dibandingkan dengan mata uang konvensional yaitu ketiadaan nomor seri pada setiap unitnya, sehingga peredaran mata uang digital ini sulit untuk dilacak. Selain itu, *cryptocurrency* rentan pada berbagai risiko penyalahgunaan digital, termasuk peretasan (*hacking*), pendanaan terorisme, pencucian uang, maupun penghindaran pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan berbagai langkah lanjutan berupa peningkatan keamanan serta pengawasan yang lebih ketat dalam ekosistem pasar *cryptocurrency*.

Jika penerapan *cryptocurrency* dilihat dari aspek keuangan dan aspek alat tukar, *cryptocurrency* tidak dapat diterapkan secara optimal. Menurut Nouriel Roubini dalam Selviana dan Elfrida jika *cryptocurrency* dikaji dari aspek keuangan, beranggapan bahwasanya *cryptocurrency* tidak memiliki nilai intrinsik yang kuat dan cenderung bergantung pada spekulasi. Dari perspektif fungsi sebagai alat tukar, meskipun *cryptocurrency* belum banyak

digunakan sebagai sarana pembayaran dalam aktivitas sehari-hari, masyarakat telah memanfaatkannya untuk spekulasi dengan mengejar keuntungan dari fluktuasi harga.

Sementara itu, dari sudut pandang investasi, *cryptocurrency* menimbulkan risiko yang besar karena tingkatan volatilitasnya yang ekstrem, di mana pergerakan nilainya seringkali ditentukan oleh antusiasme pasar yang bersifat sementara. Minimnya regulasi yang mengatur, memiliki permasalahan tersendiri pada legalitas sehingga menciptakan terjadinya incaran kejahatan siber yang kemudian berujung kepada ketergantungan terhadap teknologi. Lebih lanjut kekurangan dari *cryptocurrency* dapat digunakan sebagai tindak pidana pencucian uang (TPPU), dengan cara menggunakan platform pertukaran dan layanan campuran yang digunakan untuk melakukan transfer secara anonim sehingga menyulitkan jejak transaksi. Pada akhirnya penerapan *cryptocurrency* sebagai uang digital yang tidak dapat menjadi bagian sistem pembayaran, karena terhalang oleh UU No. 7 Tahun 2011 yang menegaskan bahwasanya rupiah adalah mata uang yang berlaku di Indonesia. Terdapat hambatan lainnya yaitu infrastruktur terkait serta server penyedia tidak merata di seluruh Indonesia serta nilai dari *cryptocurrency* cenderung tidak stabil (fluktuatif) dan tidak efektif dalam penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat Indonesia.

Kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan transaksi bisnis menggunakan *cryptocurrency* di Indonesia

Menurut Maria dan M Ilham dalam Guntoro dan Elfrida, agar terciptanya dan penerapan sistem pembayaran yang baik dalam penggunaan *cryptocurrency* perlu memerhatikan berbagai hal yaitu: 1) Lembaga pemerintah wajib mengambil peran dalam pengaturan, pengawasan, serta pembangunan maupun pengembangan iklim investasi, bertindak sebagai penghubung antara dunia usaha dan masyarakat secara responsive, efisien maupun efektif terhadap kebutuhan, sekaligus menyediakan peluang sejalan dengan ketetapan yang ada; 2) Pelaku usaha harus diorganisasi maupun dikendalikan sebagaimana berbagai prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan 3) Investor, termasuk masyarakat, mempunyai tanggung jawabnya dalam menciptakan lingkungan bisnis yang aman agar penggunaan *cryptocurrency* mampu dikembangkan lebih lanjut.

Semua upaya ini terkait dengan perlindungan bisnis dari tindakan kriminal maupun kerugian lain yang timbul akibat ketentuan yang tidak tepat. Pembangunan sistem pembayaran yang efektif untuk *cryptocurrency* mampu dicapai dengan memerhatikan berbagai faktor tersebut, sehingga memungkinkan perkembangan pasar sekaligus memberikan nilai tambah bagi pengguna maupun keseluruhan ekosistem keuangan. Selain itu juga diperlukannya penerapan dalam hal penegakan hukum serta lembaga pengawas yang memiliki kemampuan dalam pengawasan penggunaan *cryptocurrency*.

Selain itu, banyak negara hingga saat ini belum mempunyai regulasi yang tegas terkait penggunaan *cryptocurrency*. Otoritas di berbagai negara tersebut cenderung mengadopsi pendekatan wait and see, melihat perkembangan aset digital ini lebih lanjut. Selain itu, beberapa negara telah merumuskan regulasi yang memperbolehkan penggunaan *cryptocurrency*, khususnya Bitcoin, sebagai mata uang. Namun, El Salvador menjadi satu dari sekian negara yang memberikan pengakuannya atas Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Sementara itu, berbagai negara yaitu Amerika Serikat, Singapura, Kanada, maupun Uni Eropa melegalkan *cryptocurrency* untuk tujuan investasi maupun umumnya menetapkan regulasi internal untuk mengatur peredaran mata uang digital ini.

Alasan El Salvador bisa menerapkan kebijakan ini karena tujuh puluh persen penduduk di El Salvador memiliki kondisi betapa sulitnya akses terhadap mata uang tradisional atau tunai yang dihadapi masyarakat agar negara tersebut berupaya beralih menuju sistem akses bebas

melalui mata uang digital, dengan target agar sekitar 70% penduduk mampu memanfaatkan baik uang digital maupun uang konvensional. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan mata uang digital sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, dengan penentuan nilainya mengikuti mekanisme pasar bebas secara eksklusif. Dalam praktiknya, *cryptocurrency* yang diadopsi El Salvador, yakni Bitcoin, dapat digunakan tanpa batasan dalam transaksi oleh pribadi, badan pemerintah, maupun non-pemerintah, meskipun tetap merujuk pada UU Integrasi Moneter dan Keputusan Legislatif El Salvador No. 57 tanggal 8 Juni 2021 mengenai Bitcoin. Penentuan nilai tukar Bitcoin terhadap Dolar Amerika Serikat dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan mekanisme pasar bebas.

Apabila melihat implementasi dari *cryptocurrency* digunakan sebagai transaksi bisnis di Indonesia, hal ini dapat dijadikan sebagai solusi alternatif baik untuk kegiatan bisnis skala kecil maupun besar hingga untuk melakukan transaksi ke luar negeri. *Cryptocurrency* menyimpan potensi strategis untuk memperluas inklusi keuangan. Melalui mekanisme berbasis *blockchain*, transaksi mampu dijalankan tanpa keterlibatan perantara seperti bank, memungkinkan pelaku usaha mengakses layanan finansial tanpa dibebani persyaratan yang rumit atau biaya tinggi. Lebih lanjut, bagi UMKM yang sampai sekarang ini sulit dijangkau oleh lembaga keuangan formal, adopsi *cryptocurrency* diharapkan menyediakan alternatif yang lebih fleksibel dalam memperoleh pembiayaan maupun layanan keuangan serta agar tercapainya inklusi keuangan Indonesia.

Apabila dilihat dari segi transaksi lintas negara *cryptocurrency* menawarkan penghematan biaya signifikan, hal ini mempunyai manfaatnya bagi pelaku usaha dibidang ekspor-impor. Melalui pemanfaatan *blockchain*, transaksi lintas negara dapat dilaksanakan dengan kecepatan yang lebih tinggi maupun biaya yang lebih rendah, sehingga berpotensi menambah tingkatan daya saing pelaku usaha baik skala kecil maupun menengah di pasar global. Lebih lanjut teknologi yang berbasis *blockchain* ini secara langsung dapat meminimalisir biaya transaksi serta berkurangnya peran perantara tradisional memungkinkan penurunan biaya sekaligus peningkatan efisiensi secara keseluruhan. Apabila dilihat dari segi keamanan dan transparansi, *cryptocurrency* melalui *blockchain* yang sifatnya permanen maupun tidak mampu dimodifikasi, hal ini menghasilkan sistem yang andal maupun terlindungi, sekaligus memberikan jaminan keamanannya untuk semua transaksi digital serta memfasilitasi pelacakan maupun pelaporan keuangan secara lebih efisien.

Apabila dilihat dari segi pidana terutama dalam kasus korupsi terdapat istilah asset recovery bagi pelaku yang melakukan tindak pidana korupsi. Menurut Matthew Fleming berpendapat pengembalian aset yaitu proses di mana hasil kejahatan pelaku diambil segala hasilnya. Lebih lanjut terdapat dua faktor yang harus diterapkan yaitu: Pengembalian harta kekayaan sebagai proses pencabutan, penyitaan dan penghapusan merupakan hasil yang didapatkan dari korupsi, serta tujuan lainnya adalah agar hasil yang diperoleh dari korupsi tidak dapat digunakan hal lain. Hal ini apabila pelaku memiliki aset di *cryptocurrency* akan cenderung sulit untuk dilacak lebih lanjut karena teknologi pada *cryptocurrency* memiliki suatu pengamanan tersendiri serta sistem yang bersifat desentralisasi membuat aparat penegak hukum sulit untuk melacak aktivitas transaksi yang dilakukan oleh pelaku.

Hal demikian tidak bisa diterapkan di Indonesia karena berkaitan dengan kedaulatan mata uang negara serta nilai yang fluktuatif pada *cryptocurrency* itu sendiri terlepas apapun jenis dari *cryptocurrency* tersebut. Indonesia sendiri melalui UU No. 7 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2009 maupun UU No. 23 Tahun 1999 menyatakan bahwasanya "Penggunaan *cryptocurrency* tidak diakui sebagai mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia." Pasal 2 UU 7 Tahun 2011 menegaskan bahwasanya "Rupiah merupakan mata uang nasional." Terkait penyelenggaraan sistem elektronik, hal ini diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 yang

mengubah UU ITE No. 11 Tahun 2008, khususnya Pasal 16 ayat 1. Tidak hanya itu, setiap transaksi di Indonesia diwajibkan menggunakan Rupiah sesuai ketentuan Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015 Pasal 2 bahwasanya: 1) “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah; 2) Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam; dan 3) Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimbolkan dengan Rp.”

Sebagai himbauan, peraturan pemerintah ini menekankan kehati-hatian masyarakat dalam memanfaatkan *cryptocurrency*. Walaupun belum ada regulasi khusus yang mengaturnya, pemilik tetap dapat melakukan transaksi, meskipun tanpa kepastian hukum mengenai status *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran. Terkait kepastian hukum, Pasal 10 ayat (3) Peraturan BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019 menetapkan bahwa pelaksanaan transaksi diserahkan kepada pelaku usaha, yang wajib menyusun perjanjian tertulis dengan konsumen dengan *cryptocurrency* sebagai instrumen pembayarannya. Peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI No. 5 Tahun 2019 tentang *Crypto Asset* di Bursa Berjangka membahas mengenai pembentukan bursa untuk aset kripto di bursa berjangka dengan bertujuan memprioritaskan bagi organisasi guna memberikan perlindungan maupun kepastian hukum pada pengguna *cryptocurrency*. Hal ini memberikan suatu perlindungan hukum kepada investor dalam *cryptocurrency* yang diharapkan pada pasar *cryptocurrency* agar sesuai dengan keseluruhan standar yang terdapat dalam Undang-Undang BAPPEBTI dengan cara menyajikan seluruh dokumentasi yang diperlukan serta mengutamakan prinsip-prinsip perilaku bisnis yang baik. Hal lainnya yang harus ada juga yaitu mencegah hilangnya aset, perlindungan konsumen, mencegah pencucian uang (money laundering), mencegah pendanaan organisasi teroris serta penyebaran senjata pemusnah massal yang merupakan tujuan penting. Pada penjelasan sebelumnya penggunaan *cryptocurrency* sebagai transaksi yang tidak dapat menjadi mata uang serta alat pembayaran berdasarkan pada UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Akan tetapi, pada penggunaan *cryptocurrency* sebagai komoditi menurut BAPPEBTI memerlukan pengaturan lanjutan melalui peraturan khusus yang menetapkan statusnya sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan.

D. Penutup

Sistem pembayaran di Indonesia sebagaimana UU No. 23 Tahun 1999 dan UU No. 7 Tahun 2011, menegaskan bahwasanya alat pembayaran yang sah di Indonesia adalah Rupiah. Suatu alat pembayaran harus memenuhi unsur-unsur seperti dapat diterima secara umum, mempunyai nilai stabil, mudah dibawa, tahan lama, seragam, langka, maupun mudah dibagi tanpa meminimalisir nilai intrinsiknya. Kemunculan aset digital dan *cryptocurrency* seperti Bitcoin dan Ethereum membawa tantangan baru bagi sistem hukum Indonesia karena meskipun memiliki fungsi seperti uang, *cryptocurrency* tidak terpenuhinya syarat sebagai alat pembayaran sah maupun tidak diakui oleh Bank Indonesia maupun pemerintah. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat transaksi dilarang, namun penggunaannya sebagai instrumen investasi masih diperbolehkan sepanjang sejalan dengan ketentuan perundang-undangan lain seperti UU ITE Tahun 2016 dan UU Perdagangan Tahun 2014. Dengan demikian *cryptocurrency* di Indonesia hanya sah sebagai aset digital untuk investasi, bukan sebagai alat pembayaran. Secara global, penggunaan *cryptocurrency* masih menghadapi perbedaan kebijakan di berbagai negara. Sebagian besar negara masih menggunakan pendekatan “*wait and see*”, sementara hanya El Salvador yang secara resmi melegalkan Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Singapura, Kanada, dan Uni Eropa memperbolehkan *cryptocurrency* hanya dalam konteks investasi dengan regulasi masing-masing. Di Indonesia, merujuk pada UU No. 7 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 1999, serta Peraturan BI No. 17/3/PBI/2015, dinyatakan bahwasanya Rupiah merupakan alat

pembayaran yang sah satu-satunya, maka *cryptocurrency* sebagai alat transaksi tidak diakui secara hukum. Pemerintah belum mengeluarkan aturan khusus yang memberikan aturan mengenai penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi pelaku transaksi kripto di bidang ini. Namun, melalui Regulasi BAPPEBTI No. 3 Tahun 2019, bursa berjangka mengakui *cryptocurrency* yakni komoditi yang diperbolehkan untuk diperdagangkan, bukan sebagai mata uang. Artinya, penggunaan *cryptocurrency* di Indonesia sah hanya sebagai instrumen investasi atau perdagangan berjangka, tetapi tidak legal dalam menjadi alat pembayaran bagi transaksi barang maupun jasa.

Daftar Pustaka

- Johnny Ibrahim, "Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif," Banyumedia Publishing, Malang, 2007
- Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Normatif," Kencana, Jakarta, 2005
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Permendagri No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto
- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang penggunaan *cryptocurrency*
- Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Bank Indonesia No. 20/6/PBI/2018 tentang uang elektronik
- Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan pasar fisik *Crypto Asset* di bursa berjangka
- Adani, Sajida, Elfrida Ratnawati, Dhany Rahmawan, Novina Sri Indirahati, and Simona Bustani, 'Pengawasan Asuransi Digital Untuk Keamanan Data Nasabah Oleh Otoritas Jasa Keuangan', *Ensiklopedia of Journal*, 7 (2025), 47–53
- Amboro, Yudhi Priyo, and Agustina Christi, 'Prospek Pengaturan Cryptocurrency Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Jepang Dan Singapura)', *Journal of Judicial Review*, 21 (2019), 14–40 <<https://doi.org/10.37253/jjr.v21i2.665>>
- Anggun, Rizku Fouriza, and Elfrida Ratnawati, 'Penggunaan Nomine Dalam Pasar Modal: Aspek Hukum Dan Implikasi Terhadap Kepastian Hukum Bagi Investor', 7 (2025), 245–56
- Aqiilah, Muhammad Rakadhita Hilmi, and Elfrida Ratnawati Gultom, 'Analisis Peraturan Lembaga Otoritas Jasa Keuangan No. 37/Pojk/2018 Mengenai Transaksi Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi (Crowdfunding)', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 9 (2023), 138–50 <<https://doi.org/10.25157/moderat.v9i1.2875>>
- Depari, Dio Morrel Rae Sembiring, and Elfrida Ratnawati, 'Analisis Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pengungkapan Kasus Narkotika', *Ensiklopedia of Journal*, 5 (2023), 396–400
- Djati, Razaq Mustika, and Tjokorda Istri Diah Widiantari Pradnya Dewi, 'Regulasi Metode Pembayaran Dengan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Dalam Transaksi Bisnis Internasional', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 2 (2024), 91–106 <<https://doi.org/10.61292/eljbn.170>>
- Dwicaksana, Haruli, and . Pujiyono, 'Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia', *Jurnal Privat Law*, 8 (2020), 187 <<https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48407>>
- Erinda Damastuti, 'Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Mata Uang Digital Di Indonesia, *Ensiklopedia of Journal*', 2 (2023), 31–41
- Guntoro, G, and E Ratnawati, 'Regulasi Tata Kelola Cryptocurrency Dalam Sistem Pembayaran Di Indonesia', *Ensiklopedia of Journal*, 6 (2024), 189–96

- Habiburrahman, Muhammad, Muhaimin, and Abdul Atsar, 'Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia', *Jurnal Education and Development*, Vol.10 No. (2022), 697–706
- Kusumo, Mukharrom Hadi, and Nuryanto A. Daim, 'Legalitas Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Alat Pembayaran Pada Era Industri 4.0', *Law and Humanity*, 2 (2024), 135–66 <<https://doi.org/10.37504/lh.v2i2.632>>
- Margaretha, Selviana, and Elfrida Ratnawati, 'Analisis Yuridis Legalitas Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia', *Unes Law Review*, 5 (2023), 2434–44 <<https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>>
- Masyitoh YS, Elfrida Ratnawati, 'Penyelamatan Keuangan Negara Dari Perspektif Hukum Progresif', *UNES Law Review*, 5 (2023), 809–18
- Muharrikatiddiniyah, Nur, and Elfrida Ratnawati, 'Pentingnya Perlindungan Hukum Dan Pembangunan Ekonomi Atas Pengembangan Teknologi Kecerdasan Buatan', *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6 (2024), 621–34 <<https://doi.org/10.47476/assyari.v6i1.5423>>
- Rivaldo C.A. Tungka, Jemmy Sondakh, Rudolf S. Mamengko, "Tinjauan Hukum Cryptocurrency Sebagai Alat Pertukaran di Indonesia", 'Vol. 15 No. 3, 2025: Lex Privatum.
- Ramadhan, Febriano. Gultom, Elfrida Ratnawati., 'Pengawasan Kemitraan Oleh KPPU Sebagai Upaya Peningkatan Kesejahteraan UMKM', *Ensiklopedia of Journal*, 5 (2023), 618–23
- Rikmadani, Yudi Anton, 'Tantangan Hukum E-Commerce Dalam Regulasi Mata Uang Digital (Digital Currency) Di Indonesia', *SUPREMASI : Jurnal Hukum*, 3 (2021), 177–92
- Rohman, M. Najibur, 'Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto (Crypto Currency) Di Indonesia', *Jurnal Supremasi*, 11 (2021), 1–10 <<https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1284>>
- Silalahi, Andreas Parasian, Elfrida Ratnawati, Dhany Rahmawan, Novina S R I Indirahati, and Simona Bustani, 'Eksekusi Pengelolaan Royalti Berbasis Blockchain Dengan Fitur Smart Contract Dalam Ekosistem Industri Digital', *Ensiklopedia of Journal*, 7 (2025), 90–106 <<https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/view/2890>>
- Syahputra, Rizky, and Bambang Santoso, 'Studi Implementasi Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran: Tantangan Dan Peluang Bagi UMKM Di Indonesia', *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 2 (2024), 1127–42
- <https://indodax.com/academy/virtual-currency/>, dikunjungi 15 Oktober 2025